



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan
Jualan Makanan, tempat tinggal di Kota
Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan
Sales Rokok, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun,
saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah
Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 218/Pdt.G/2012/PA-Pst tertanggal 12 Desember 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 16 Halaman, Putusan No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 9 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 186/03/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Singosari Gang Setia selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Marjandi Kabupaten Simalungun selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Sidamanik Kabupaten Simalungun selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah lagi ke Sibosur Porsea selama lebih kurang 6 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 9 Pebruari 2008, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat"
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 8 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 1. Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain;
 3. Tergugat sering pulang larut malam;

Hal 2 dari 16 Halaman, Putusan No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awal bulan Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat itu Tergugat pulang ke rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk minuman keras, kemudian Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak terima malah marah-marah berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat itu Tergugat dan adik Tergugat bertengkar gara-gara tempat tidur di rumah orang tua Tergugat, adik Tergugat menuduh Penggugat mengambil tempat tidur adik Tergugat, karena tidak terima, Penggugat permisi kepada orang tua Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian sore harinya Penggugat menghubungi Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau, sampai 2 bulan setengah Tergugat pun tidak menjemput Penggugat, kemudian Penggugat diantar orang tua penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat itu Penggugat menemukan sms mesra di hp Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengaku, setelah itu Penggugat mencari tahu siapa perempuan tersebut, dan Penggugat menemukan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut mengaku berpacaran dengan Tergugat, kemudian membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Tergugat,



dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada berpacaran dengan perempuan tersebut;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Pebruari 2012 disebabkan waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, kemudian orang tua Tergugat meminta kepada Penggugat supaya bisa mengasuh anak tersebut, namun Penggugat mengatakan "tidak usah bu, biar saya saja", namun Tergugat tidak terima malah marah-marah, dan mengatakan "gara-gara kau anak itu sakit", dan pada keesokan harinya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, tidak pernah berbaikan, dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi lebih kurang 10 bulan lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2008, namun tidak berhasil, dan Tergugat tidak pernah merubah sikapnya tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hal 4 dari 16 Halaman, Putusun No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar pada tanggal 25 Januari 2013 dan 02 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti **P.1** ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya setahun saja setelah itu pada tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, Tergugat kurang dalam memberi uang belanja;
- bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari 2012 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi;

Hal 6 dari 16 Halaman, Putusan No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



- bahwa saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal Tergugat saat ini;
- bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ingin bertemu dengan anaknya, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan saksi pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat mocok-mocok;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2012 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang melihat melihat Penggugat dan anaknya;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat sudah pergi;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah

Hal 8 dari 16 Halaman, Putusan No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 9 dari 16 Halaman, Putusun No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya setahun saja setelah itu sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi uang belanja kepada Penggugat, saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adik kandung Penggugat dan saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun setelah itu pada tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai pengukuh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2007 di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai hanya setahun setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan karena



Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2012, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ketemu;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga juga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Februari 2012 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal 12 dari 16 Halaman, Putusan No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin serta rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar



ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 16 Halaman, Putusun No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, oleh Drs. H. Rusli, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra Husnah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DTO

Drs. H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

DTO

Dra. Shafrida, SH.

Hakim Anggota,

DTO

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

DTO

Dra. Husnah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal 15 dari 16 Halaman, Putusan No. 218/Pdt.G/2012/PA-Pst